

SYNERGY

Jurnal Ilmiah Multidisiplin

<https://e-journal.naurendigiton.com/index.php/sjim>

Vol.1 No 3, 2023, Hal. 135 - 143

ISSN 3025-7514

**PERKAWINAN ANTAR NEGARA DAN STATUS KEWARGANEGAAAN
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA**

**Najna Ainis Mutiara¹, Gita Sekar Ayuni², Andira Pramudhita³, Anjani Karisma
Mustika⁴, Farrel Alaam Arkananta Majid⁵**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hukum, Universitas Tidar, Magelang

Abstrak

Perkawinan antar negara ini masi sering menjadi pro dan kontra yang menyebabkan banyaknya pasangan yang memilih menikah di luar negeri karena menganggap hukum yang diterapkan di Indonesia menyulitkan mereka untuk menikah. Pada kenyataannya hukum di Indonesia memberikan akses untuk melakukan perkawinan beda kewarganegaraan namun dengan catatan status kewarganegaraan mereka juga jelas negara mereka menggunakan asas kewarganegaraan yang sesuai dengan Indonesia atau tidak karena Indonesia menganut sistem kewarganegaraan ganda terbatas. Dalam proses penelitian ini kami menggunakan metode empiris normatif yang kami dasarkan pada analisis data melalui berbagai jurnal dan sumber data lainnya, untuk mendukung pembahasan yang kami buat. Penelitian ini kami laksanakan untuk memastikan suatu informasi yang kami dapatkan dan meleburkan informasi tersebut dengan teori asa kewarga negaraan yang kami baca, untuk memberikan kepastian apakah memang informasi yang kami dapatkan telah sesuai dengan teori maupun konsep yang ada. Definisi mengenai Perkawinan campuran terdapat pada pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 1974 yakni bahwasanya "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia." Adanya perbedaan ini juga akan memberikan dampak yang terhadap status kewarganegaraan masing-masing pihak dan keturunannya. Oleh karena itu dibutuhkan aturan yang jelas untuk melaksanakan perkawinan campuran ini dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukumnya. Selain itu dengan adanya aturan khusus akan memberikan keleluasaan terhadap pihak yang bersangkutan.

Kata Kunci: Luar Negeri, Perkawinan Campuran, Status Kewarganegaraan

Abstract

Marriage between countries is still often a pro and con that causes many couples to choose to marry abroad because they consider the laws applied in Indonesia make it difficult for them to marry. In fact, Indonesian law provides access to interfaith marriages, but with a record of their citizenship status, it is also clear that their country uses the principle of citizenship that is in accordance with Indonesia or not because Indonesia adheres to a limited dual citizenship system. In this research process we use normative empirical methods that we base on data analysis through various journals and other data sources, to support our discussion. We carried out this research to ensure the information we got and combined the information with the theory of citizenship that we read, to provide certainty whether indeed the information we got was in accordance with existing theories and concepts. The definition of mixed marriage is contained in article 57 of Law Number 1 of 1974, namely that "What is meant by mixed marriage in this Law is a marriage between two people who in Indonesia are subject to different laws, due to differences in nationality and one of the parties is an Indonesian citizen." The existence of this difference will also have an impact on the citizenship status of each party and their descendants. Therefore, the need for clear rules to carry out mixed marriages is needed to provide legal certainty. In addition, the existence of special rules will provide flexibility to the parties concerned.

Keywords:

Citizenship Status, Mixed Marriage, Overseas.

Alamat Korespondensi
E-mail: najna.m04@gmail.com

Pendahuluan

Perkawinan adalah hubungan yang terjalin akibat perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, dimana syarat perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri dimana hal tersebut menekankan pada kedua belah pihak yang setuju akan perjanjian tersebut dengan sukarela, tanpa adanya unsur paksaan atau ancaman, kemudian syarat kedua berupa kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dimana pembuat perikatan ini harus sudah cakap hukum berdasarkan undang-undang terkait, jika dalam perkawinan usia cakap untuk perkawinan adalah keduanya berusia 19 tahun berdasarkan pasal 7 Undang-undang No 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 , kemudian syarat ketiga adalah suatu hal tertentu dan syarat yang keempat berupa suatu sebab yang halal, yang artinya kedua belah pihak melakukan perjanjian berupa perkawinan telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar perintah hukum maupun agama. Perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti hukum yang telah ditetapkan yaitu Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan dengan syarat kedua mempelai merupakan warga negara Indonesia, jika ada mempelai yang berbeda kewarganegaraannya maka akan dibuat terlebih dahulu surat perjanjian untuk melaksanakan perkawinan tersebut.

Perkawinan antar negara ini masih sering menjadi pro dan kontra yang menyebabkan banyaknya pasangan yang memilih menikah di luar negeri karena menganggap hukum yang diterapkan di Indonesia menyulitkan mereka untuk menikah. Pada kenyataannya hukum di Indonesia memberikan akses untuk melakukan perkawinan beda kewarganegaraan namun dengan catatan status kewarganegaraan mereka juga jelas negara mereka menggunakan asas kewarganegaraan yang sesuai dengan Indonesia atau tidak karena Indonesia menganut sistem kewarganegaraan ganda terbatas. Hal tersebut perlu diketahui untuk menentukan status kewarganegaraan mereka. Kejelasan status kewarganegaraan mereka juga akan mempengaruhi status kewarganegaraan anak dan harta benda yang dimiliki oleh kedua belah pihak

Metode

Dalam proses penelitian ini kami menggunakan metode empiris normatif yang kami dasarkan pada analisis data melalui berbagai jurnal dan sumber data lainnya, untuk mendukung pembahasan yang kami buat. Penelitian ini kami laksanakan untuk memastikan suatu informasi yang kami dapatkan dan meleburkan informasi tersebut dengan teori asas kewarganegaraan yang kami baca, untuk memberikan kepastian apakah memang informasi yang kami dapatkan telah sesuai dengan teori maupun konsep yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Dalam tiap negara pasti memiliki tata cara atau aturan mengenai pelaksanaan Perkawinan yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama yaitu kejelasan dalam administrative. Karena dengan adanya pencatatan perkawinan mampu mendeteksi angka perkawinan diri dan juga mampu mengukur jumlah penduduk dengan mudah, jika pencatatan perkawinan ini dapat terlaksana dengan baik. Namun perbedaan yang ada jika perkawinan tersebut melibatkan unsur asing maka dibutuhkan aturan yang mengatur khusus mengenai perkawinan campuran. Didasarkan pada Undang-undang perkawinan tata cara pelaksanaan perkawinan campuran antara lain:

A. Syarat perkawinan campuran dan pencatatan perkawinan campuran

Perkawinan campuran itu sendiri dapat dilakukan di Indonesia maupun luar negeri. Perkawinan campuran yang dilakukan diluar negeri dianggap sah menurut negara apabila perkawinan tersebut tidak melanggar undang-undang pokok perkawinan pada pasal 56. Dan apabila dilakukan di Indonesia maka harus sesuai dengan undang-undang perkawinan pasal 59 ayat 2. Selain itu syarat-syarat materiil juga harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan pasal 60 ayat 1

Contoh kasus perkawinan yang dilakukan WNI dan WNA asal Selandia Baru dilaksanakan dengan hukum Islam. Rini asal Wonogori, tamat SMP, bekerja sebagai baby sitter di Jakarta menikah dengan Ezra warga negara Selandia Baru yang bekerja di Australia sebagai manajer perusahaan ritel. Sebelumnya Ezra, WNA Selandia Baru telah berpindah ke agama calon mempelai perempuan yaitu Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan maka perkawinan ini adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang kemudian dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Dalam kasus ini perkawinan campuran yang dilakukan Erza dan Rini ini dilakukan di Indonesia. Maka Rini dan Erza ini harus melengkapi dokumentasi atau surat-surat dari negara asalnya yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dengan warga negara Indonesia. Dan Perkawinan tersebut wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan. Instansi pelaksana apabila dilaksanakan perkawinan selain agama Islam adalah di kantor catatan sipil.

Berdasarkan ilustrasi tersebut maka syarat perkawinan campuran yang dibutuhkan untuk administrasi berkas antara lain

1. Kelengkapan berkas atau surat-surat dari negara asal
2. Perkawinan yang terjadi wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak perkawinan berlangsung.

B. Status kewarganegaraan

Dengan adanya perkawinan campuran maka akan timbul berbagai akibat seperti pada status kewarganegaraannya dan hal tersebut bergantung pada hukum yang berlaku di setiap negara yang bersangkutan.

Dampak perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraannya meliputi:

1. Pemeliharaan Kewarganegaraan Ganda

Beberapa negara memungkinkan warganya untuk mempertahankan kewarganegaraan ganda setelah menikah dengan warga negara asing. Dalam hal ini, status kewarganegaraan pasangan yang menikah tetap tidak berubah.

2. **Penggantian Kewarganegaraan**
Di beberapa negara, perkawinan dengan warga negara asing dapat mengakibatkan penggantian kewarganegaraan. Artinya, individu mungkin harus melepaskan kewarganegaraan asalnya untuk mendapatkan kewarganegaraan pasangan.
3. **Perolehan Kewarganegaraan**
Di beberapa kasus, perkawinan dengan warga negara dapat menjadi dasar untuk memperoleh kewarganegaraan baru. Ini mungkin memerlukan waktu dan proses yang spesifik sesuai dengan hukum negara yang bersangkutan.
4. **Kewarganegaraan Anak**
Status kewarganegaraan anak-anak yang lahir dari perkawinan beda kewarganegaraan juga bisa menjadi pertimbangan. Beberapa negara mengikuti ius sanguinis (prinsip keturunan) di mana anak mewarisi kewarganegaraan dari salah satu atau kedua orang tuanya.

Penting untuk memahami bahwa setiap negara memiliki hukum yang berbeda dalam hal ini, dan status kewarganegaraan dapat menjadi subjek hukum yang kompleks. Oleh karena itu, individu yang berencana untuk menikah dengan warga negara asing atau yang telah menikah dengan warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan otoritas hukum atau pengacara yang kompeten dalam hal hukum kewarganegaraan untuk memahami implikasi spesifik dalam kasus mereka.

Mekanisme pelaksanaan perkawinan beda kewarganegaraan bervariasi dari satu negara ke negara lain, tetapi umumnya mencakup langkah-langkah berikut:

1. **Penelitian Hukum**
Pasangan yang ingin menikah beda kewarganegaraan harus memahami peraturan hukum di negara tempat mereka akan menikah. Ini melibatkan penyelidikan tentang persyaratan dan prosedur yang berlaku.
2. **Persyaratan Dasar**
Memastikan bahwa kedua pasangan memenuhi persyaratan dasar, seperti usia minimum untuk menikah, status pernikahan sebelumnya (jika ada), dan persyaratan lain yang ditentukan oleh hukum setempat.
3. **Dokumen-dokumen**
Mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan, seperti paspor, izin tinggal (jika diperlukan), dan bukti status pernikahan sebelumnya (jika ada).
4. **Pengajuan Permohonan**
Mengajukan permohonan izin pernikahan kepada otoritas yang berwenang di negara tempat pernikahan akan dilangsungkan. Biasanya, ini dilakukan di kantor catatan sipil atau lembaga serupa.
5. **Proses Administratif**
Mengikuti proses administratif yang ditentukan oleh otoritas setempat, yang mungkin melibatkan wawancara, pemeriksaan dokumen, atau persyaratan lain.
6. **Penyelesaian Konflik Hukum**
Jika ada konflik hukum antara hukum negara tempat pernikahan dan hukum negara asal salah satu pasangan, pasangan tersebut mungkin perlu mencari nasihat hukum tambahan atau menyelesaikan konflik tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Penerbitan Izin Pernikahan
Setelah semua persyaratan terpenuhi, izin pernikahan akan diberikan kepada pasangan, dan mereka dapat melangsungkan pernikahan sesuai dengan upacara yang diinginkan.
8. Pelaporan Status Pernikahan
Pasangan mungkin juga harus melaporkan pernikahan mereka kepada pihak berwenang atau lembaga negara yang berwenang untuk memastikan status pernikahan mereka diakui secara sah.
9. Pertimbangan Kewarganegaraan
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pasangan harus mempertimbangkan dampak hukum terhadap status kewarganegaraan mereka dan anak-anak mereka yang mungkin lahir dari pernikahan beda kewarganegaraan

Penting untuk diingat bahwa proses ini dapat bervariasi secara signifikan antara negara-negara, dan penting untuk berkonsultasi dengan pihak berwenang atau pengacara yang kompeten dalam hukum pernikahan dan kewarganegaraan di negara yang relevan untuk mendapatkan panduan yang akurat dan tepat waktu. Kewarganegaraan merupakan suatu hal yang ihwal yang berkaitan antara suatu negara dengan warga negaranya. Kewarganegaraan dalam setiap negara di dunia memiliki asas dan cara perolehan yang berbeda-beda. Namun, di Indonesia, terdapat aturan mengenai kewarganegaraan yaitu pada UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dimana undang-undang ini mengatur mengenai siapa saja warga negara, hak-hak warga negara, cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan lain sebagainya.

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006, terdapat beberapa cara perolehan kewarganegaraan yang terdiri dari 6 cara, yaitu :

1. Karena kelahiran
Dalam cara ini, berarti siapapun yang lahir di Indonesia, akan otomatis menjadi warga negara Indonesia
2. Karena pewarganegaraan
Cara perolehan kewarganegaraan ini adalah dengan pemberian kewarganegaraan oleh presiden kepada orang asing yang telah memenuhi syarat
3. Karena dikabulkannya permohonan
Dimana seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia setelah melalui permohonan yang disampaikan dan telah memenuhi syarat
4. Karena perkawinan
Dimana jika seseorang menikah dengan warga negara Indonesia, maka ia berhak memperoleh kewarganegaraan Indonesia
5. Karena turutnya ayah dan ibu
Jika seorang anak lahir dari orang tua yang salah satunya atau keduanya berkewarganegaraan Indonesia, maka anak tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan Indonesia selama ia masih di bawah umur
6. Karena pernyataan
Dimana seseorang yang memiliki hak untuk berkewarganegaraan Indonesia, bisa memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan pernyataan secara sukarela.

Salah satu cara perolehan yang sudah dijabarkan sebelumnya adalah perolehan kewarganegaraan akibat dari perkawinan. Dimana perkawinan sendiri bisa terjadi antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan berbeda atau biasa dikenal sebagai perkawinan campuran. Definisi mengenai Perkawinan campuran terdapat pada pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 1974 yakni bahwasanya "Yang

dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) tentunya akan menimbulkan suatu akibat hukum dari pernikahan campuran tersebut yakni mengenai status dari kewarganegaraan anak. Dalam UU Nomor 12 tahun 2006 mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia, seorang anak yang lahir dari pernikahan campuran tanpa harus memandang ibu atau ayahnya yang merupakan warga dari negara asing maka kewarganegaraan yang dimiliki oleh anak tersebut kewarganegaraan ganda.

Namun, saat anak tersebut telah berusia 18 tahun atau sudah menikah maka diharuskan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan tersebut telah termaktub dalam pasal 6 ayat 1 UU Nomer 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berbunyi "Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya". Hal ini dilakukan dengan alasan apabila seorang anak memiliki kewarganegaraan ganda seumur hidup tentunya akan mengakibatkan kerancuan mengenai aturan hukum status personal dari seseorang.

Misalnya, apabila ada seorang anak hasil pernikahan campuran antara negara asing dan negara Indonesia kemudian anak tersebut lebih memilih untuk menjadi warga negara Indonesia, maka perlunya memahami Persyaratan mengenai permohonan pewarganegaraan. Persyaratan tersebut telah diatur di dalam pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Berikut terkait dengan asas kewarganegaraan , di dalam UU Nomor 12 tahun 2006 mengenai kewarganegaraan. Terdapat beberapa asas yakni :

1. Asas ius sanguinis atau (law of the blood)
Merupakan asas kewarganegaraan seorang anak berdasarkan keturunan bukan negara tempat kelahirannya.
2. Asas ius soli atau (law of the soil)
Merupakan asas kewarganegaraan berdasar tempat kelahiran. Pemberlakuan asas ini dilakukan secara terbatas untuk seorang anak dan peraturan lebih rinci diatur dalam undang-undang.
3. Asas kewarganegaraan tunggal
Yaitu menentukan satu kewarganegaraan untuk setiap orang/individu.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas
Yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang pengaturan ketentuan lebih rinci terdapat di dalam undang undang

Kesimpulan

Perkawinan campuran tentu saja memiliki tata cara dan persyaratan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan perkawinan yang memiliki kewarganegaraan yang sama karena baik secara administratif maupun normatif memiliki syarat yang berbeda. Adanya perbedaan ini juga akan memberikan dampak yang terhadap status kewarganegaraan masing-masing pihak dan keturunannya. Oleh karena itu dibutuhkan aturan yang jelas untuk melaksanakan perkawinan campuran ini dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukumnya. Selain itu dengan adanya aturan khusus akan memberikan keleluasaan terhadap pihak yang bersangkutan.

Perkawinan campuran dilihat dari hukum positif Indonesia memiliki berbagai akibat yang negatif dan positif dan tentunya akan berdampak pada status kewarganegaraan mereka, namun hukum di Indonesia tidak menutup akses bagi orang-orang yang hendak melakukan perkawinan campuran dengan memenuhi syarat administratif hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan campuran juga tidak menjadi hal yang dilarang karena negara tidak berhak ikut campur dalam urusan pribadi masyarakatnya. Perkawinan merupakan hal yang privat dan warga negara memiliki Hak Asasi untuk menentukan dengan siapa mereka hendak menikah, sehingga negara hanya perlu memberikan fasilitas untuk memenuhi hak warga negaranya

Reference

- Dewi Sandra Atika, D. (2022). Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya. *Juripol*, 179-189.
- Erna, R. (2018, July 9). *Perkawinan Campuran Antara WNI dan WNA di Indonesia*. Retrieved from BINUS LAW: <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/09/perkawinan-campuran-antara-wni-dan-wna-di-indonesia/>
- Harpen, J. L. (2006). *Hukum Kewarganegaraan*. Bandung: Citra Adytia Bakti.
- Joejoen, T. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Independent*, 22-32.
- Made, A. (2020). Status Kewarganegaraan Anak dibawah Umur Pada Perkawinan Campuran. *Universitas Ngurah Rai*.
- N. Nawawi, d. (2021). Perkawinan Campuran. *Balai Diklat Keagamaan Palembang*, 1-14.
- Sasmiar. (2020). Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 40-49.